



Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Individu dalam Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh

Maulida*¹, Mirna Indriani*²

¹ Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

² Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

Corresponding Author: maulidamanis@gmail.com*¹

ABSTRACT

This study aims to examine the factors that influence individual compliance in paying taxes on the Tax Office Pratama Banda Aceh either simultaneously or partially. The population in this study are 100 respondents who are registered taxpayers on the Tax Office Pratama of Banda Aceh. Source data used are primary data through questionnaires delivered directly. Data analysis method used is multiple linear regression analysis. The results showed that the awareness of taxpayers, dissemination of taxation, tax knowledge and modernization of the tax administration system affect the individual compliance in paying taxes on the Tax Office Pratama Banda Aceh either simultaneously or partially. Thus, all the results of this study support the hypothesis.

KEYWORDS : *awareness of taxpayers, dissemination of taxation, tax knowledge, the modernization of the tax administration system and individual compliance in paying taxes.*

1. Pendahuluan

Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang paling dominan baik untuk belanja rutin maupun belanja modal. Meskipun penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus meningkat tetapi belum mencerminkan kondisi yang diinginkan. Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dihadapkan pada kondisi belum optimalnya sistem perpajakan dilaksanakan. Hal ini tercermin dari rendahnya kepatuhan wajib pajak yang salah satunya dapat dilihat dari rendahnya kepatuhan formal wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan.

Pada tahun 2015 persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi masih tergolong sangat rendah berdasarkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menilai kesadaran masyarakat Indonesia secara individu untuk membayar pajak masih sangat rendah jika dibandingkan dengan kepatuhan perusahaan untuk

membayar pajak, dari 200 juta individu yang memegang NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) hanya 100 juta orang yang membayar pajak (Djalil, 2015).

Pramudito (2015, p.2) memaparkan jumlah pelapor SPT tahun 2015 lebih rendah dibandingkan dengan pelaporan SPT PPh dalam empat tahun terakhir. Salah satu penyebab terlambatnya penyampaian SPT pada tahun 2015 karena permasalahan teknis sistem pelaporan online, seperti yang dijelaskan oleh Utama (2015, p.7) bahwa adanya permasalahan teknis sistem pelaporan online sehingga Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) baru berhasil mengumpulkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) dari 8,8 juta wajib pajak. Terganggunya sistem online pelaporan SPT menjadi penyebab DJP baru berhasil memenuhi 62 persen dari target pelaporan SPT sebanyak 14 juta.

Demikian juga yang terjadi di Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi non karyawan di Banda Aceh pada 2015 masih rendah, dari 35 ribu wajib pajak pribadi non karyawan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh, hanya sepuluh persen di antaranya yang membayar pajak (Saleh, 2016, p.2). Kondisi ini hampir terjadi di berbagai daerah termasuk pada KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Kota Banda Aceh.

KPP Pratama Kota Banda Aceh adalah salah satu unit instansi vertikal DJP di Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Kantor ini hadir sebagai salah satu unit pelayanan publik dalam bidang koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas dibidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan yang melaporkan SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Kota Banda Aceh

Tabel 1
Jumlah Wajib Pajak

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Perkembangan (%)	Jumlah WP Melapor	Perkembangan (%)
2011	129.379		62.516	
2012	140.215	8,4%	37.050	-40,7%
2013	150.981	7,7%	51.987	40,3%
2014	162.375	7,5%	75.045	44,4%
2015	176.651	8,8%	63.543	-15,3%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Banda Aceh (2016)

Tabel tersebut menjelaskan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Kota Banda Aceh terus meningkat setiap tahun sejalan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dan perkembangan ekonomi daerah. Namun peningkatan jumlah wajib pajak tidak menunjukkan tingkat perkembangan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT.

Berdasarkan fenomena tersebut penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan individu dalam membayar

pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Banda Aceh baik secara simultan maupun parsial.

2. Kajian Pustaka

Kepatuhan Wajib Pajak

Brown dan Mazur (2003) mengelompokkan kepatuhan wajib pajak terdiri dari 3 tipe kepatuhan: (1) kepatuhan penyerahan SPT (filing compliance), (2) kepatuhan pembayaran (payment compliance), dan (3) kepatuhan pelaporan (reporting compliance). Ketiga tipe kepatuhan tersebut bila di ukur secara bersama-sama akan memberikan gambaran yang komperhensif tentang

kepatuhan wajib pajak yang sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003 .

Pengaruh Kesadaran Wajib pajak Terhadap Kepatuhan individu Dalam Membayar Pajak

Kesadaran bernegara merupakan faktor penentu adanya kesadaran perpajakan. Kesadaran bernegara merupakan sikap sadar mempunyai negara dan sikap sadar terhadap fungsi negara. Sikap yang demikian merupakan komponen *cognitif*, *affective* dan *conative* yang berinteraksi dalam memahami dan merasakan serta berperilaku terhadap makna dan fungsi negara atau siapapun yang merasa menjadi warga negara, yaitu kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya (Suparmoko, 1992: 242).

Mengacu pada kesadaran bernegara, maka kesadaran perpajakan adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa penerapan komponen *cognitif*, *affective* dan *conative* dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Wajib pajak berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar kewajiban pajak secara tepat waktu dan tepat jumlahnya. Rendahnya kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat dihubungkan dengan teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Ivan Petrovich Paulov (2000), dalam teori ini menyatakan bahwa individu-individu dapat belajar dan memahami dengan mengamati apa yang terjadi pada orang lain atau juga bisa dengan mengalaminya secara langsung. Berdasarkan teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tergantung pada individual masing-masing, baik dari pengamatan dari orang lain maupun pengalaman pribadi. Sehingga apabila kesadaran wajib pajak terus meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Maka dapat disimpulkan, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi.

Sehingga dapat dinyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan individu dalam membayar pajak. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Muliari dan Setiawan (2010), Arum dan Harjanti Puspa (2012) dan Fishbein , M. & Ajzen , I. (1975).

H₁ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan individu dalam membayar pajak

Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap Kepatuhan Individu dalam Membayar Pajak

Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak keseluruhan Wajib Pajak. Hal ini tertuang dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP 114/PJ/2005 Tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Perpajakan. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran Wajib Pajak dan meningkatkan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak baik badan maupun pribadi dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan negara sehingga pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi pembiayaan negara dapat tersampaikan. Pengertian sosialisasi menurut Soekanto (2003) adalah suatu proses yang menempatkan anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat di tempat dia menjadi anggota. Merupakan suatu proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial.

Hasil penelitian Jatmiko (2006), Arum(2012), Puspitasari (2013) dan Marjan (2014) menemukan

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat terjadi karena sosialisasi perpajakan merupakan salah satu faktor yang berhubungan dan mempengaruhi, sehingga apabila di jalankan dapat mewujudkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang maksimal.

H₂ : Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan individu dalam membayar pajak

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Individu dalam Membayar Pajak

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Carolina, 2009: 7). Berdasarkan konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Rahayu (2010), wajib pajak harus memiliki di antaranya adalah pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Perpajakan di Indonesia, dan Fungsi Perpajakan.

Pengetahuan perpajakan digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melakukan tindakan pajak seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang disetorkan.

Eriksen and Fallan (1996) bahwa tingkat pengetahuan yang diterima oleh wajib pajak merupakan faktor penting yang memberikan kontribusi untuk pemahaman tentang perpajakan khususnya mengenai hukum dan peraturan perpajakan. memberikan kajian mengenai pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Adanya kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan sesuatu negara yang dianggap adil.

Sehingga pengetahuan perpajakan yang digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk

bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan perpajakan, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Jackson dan Miliron (1986), Chan, et al.(2000) dan Machogu dan Amayi (2013) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.

H₃ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan individu dalam membayar pajak

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Individu dalam Membayar Pajak


Menurut Forest dan Sheffrin (2010: 140) kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak yang berlaku. Selain itu, sistem perpajakan yang sederhana juga sangat penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai salah satu bentuk reformasi dalam memberikan pelayanan yang dilakukan oleh kantor pajak di mana akan mempengaruhi pula patuh tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya dengan cara mendatangi ke kantor-kantor pajak terdekat. Jika sistem yang ada telah memberikan kepuasan terhadap wajib pajak maka wajib pajak sendiri akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya yaitu Ibrahim,, (2012), Mansor, et al. (2010), Lai, et al. (2004) dan AIm, Bahl, dan Murray (1990) Simon Hendra (2006), dan Ann D Witte dan Diane F Woodbury (1985)

yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan individu dalam membayar pajak.

H₅ : Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan individu dalam membayar pajak

Berdasarkan uraian tersebut, skema kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan modernisasi system administrasi perpajakan berpengaruh baik secara bersama-sama (simultan) maupun secara terpisah (parsial) terhadap kepatuhan individu dalam membayar pajak pada KPP Pratama Kota Banda Aceh.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hipotesis (*hypotesis testing research*). Dalam penelitian ini, unit analisis yang digunakan adalah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Kota Banda Aceh. Horizon waktu yang digunakan adalah *one-short study* yaitu penelitian yang datanya dikumpulkan sekaligus dapat berupa dari satu atau beberapa subyek penelitian yang mencakup satu atau beberapa periode waktu (Sekaran, 2006: 177). Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang dibagikan secara individual kepada wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Kota Banda Aceh. Situasi penelitian (study setting) yang digunakan

adalah studi lapangan karena pengambilan data melalui penyebaran kuesioner.

Teknik pengambilan sampel metode *Convenience sampling/incidental sampling* yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data atau juga *captive sample/man on the street* (Sugiyono, 2014). Alasan pemilihan teknik pengambilan sampel ini adalah untuk mempermudah proses pengambilan sampel.

Operasionalisasi Variabel

Operasional variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat (Y) adalah kepatuhan individu dalam membayar pajak dan variabel bebas adalah kesadaran wajib pajak (X₁), sosialisasi perpajakan (X₂), pengetahuan perpajakan (X₃), dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X₄).

Metode Analisis dan Rancangan Pengujian Hipotesis

Model analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda karena penelitian ini memiliki lebih dari satu variabel independen. Secara matematis model analisis regresi linear berganda diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y	= Kepatuhan individu dalam membayar pajak
a	= Konstanta
$b_1b_2b_3b_4$	= Koefisien Regresi
X ₁	= Kesadaran wajib pajak
X ₂	= Sosialisasi Perpajakan
X ₃	= Pengetahuan perpajakan
X ₄	= Modernisasi system Perpajakan
e	= <i>Error Term</i>

Rancangan pengujian hipotesis dilakukan dengan dua tahap yaitu rancangan pengujian hipotesis secara bersama-sama (simultan) dengan

uji F, dan rancangan pengujian hipotesis secara terpisah (parsial) dengan uji t.

Selanjutnya, setelah kuesioner terkumpul, untuk melakukan analisis data perlu dilakukan uji validitas, uji reliabilitas dan uji asumsi klasik. Untuk menguji pengaruh variabel bebas (X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4) secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Y) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Jika $b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = 0$, maka H_0 tidak ditolak. Artinya variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.
- Jika paling sedikit ada satu b_i ($i = 1, 2, 3, 4$) $\neq 0$, maka H_0 ditolak. Artinya variabel-variabel bebas tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat.

- Untuk menguji pengaruh variabel bebas (X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4) secara parsial terhadap variabel terikat (Y) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- Jika $b_1 = 0$, $b_2 = 0$, $b_3 = 0$, dan $b_4 = 0$, maka H_0 tidak ditolak. Artinya masing-masing variabel bebas tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat.
- Jika $b_1 \neq 0$, $b_2 \neq 0$, $b_3 \neq 0$, $b_4 \neq 0$, maka H_0 ditolak. Artinya masing-masing variabel bebas berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat.

4. Hasil dan Pembahasan

Tabel 2

No	Karakteristik Responden	Jumlah	(%)
1	Jenis Kelamin:		
	a. Laki-laki	52	52,0
	b. Perempuan	48	48,0
	Total	100	100,0
2.	Umur:		
	a. 20 – 25 Thn	6	6,0
	b. 26 – 30 Thn	16	16,0
	c. 31 – 35 Thn	30	30,0
	d. 36 – 40 Thn	24	24,0
	e. > 40 Thn	24	24,0
	Total	100	100,0
3.	Pendidikan:		
	a. SMU	4	4,0
	b. Diploma	9	9,0
	c. S1	74	74,0
	d. S2	8	8,0
	e. S3	5	5,0
	Total	100	100,0
4.	Lama menjadi wajib pajak:		
	a. 1 – 5 Tahun	13	13,0
	b. 6 – 10 Tahun	41	41,0
	c. 11- 15 Tahun	17	17,0
	d. 16 – 25 Tahun	8	8,0
	e. > 25 Tahun	21	21,0
	Total	100	100,0
5.	Jenis Pekerjaan:		
	a. PNS	59	59,0
	b. Pegawai BUMN	12	12,0
	c. TNI/POLRI	6	6,0
	d. Karyawan Swasta	18	18,0
	e. Pensiunan	5	5,0
	Total	100	100,0
6.	Penghasilan Perbulan:		

No	Karakteristik Responden	Jumlah	(%)
a.	< Rp 3.000.000	23	23,0
b.	Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000	35	35,0
c.	Rp.6.000.000–Rp.10.000.000	36	36,0
d.	Rp11.000.000–Rp.15.000.000	6	6,0
e.	> Rp 15.000.000	0	0,0
Total		100	100,0
7.	Tarif Pajak:		
a.	5%	87	87,0
b.	15%	13	13,0
c.	25%	0	0,0
d.	30%	0	0,0
Total		100	100,0

Tanggapan Responden terhadap Variabel Kepatuhan Pajak

Tabel 3

No	Pernyataan	SS 5	S 4	RR 3	TS 2	STS 1	Mean
I	Rata-rata Kepatuhan Individu dalam Membayar Pajakjawaban						3,97
1	KP 1	36	15	9	43	0	4,25
2	KP 2	25	44	22	9	0	3,85
3	KP 3	24	41	35	0	0	3,89
4	KP 4	26	51	21	2	0	4,01
5	KP 5	23	45	23	9	0	3,82
6	KP 6	36	40	20	4	0	4,08
7	KP 7	22	51	21	6	0	3,89

Tabel tersebut menunjukkan adanya variasi tanggapan responden terhadap kepatuhan pajak, pernyataan tersebut memperoleh nilai rata-rata 3,97, nilai tersebut dapat diartikan bahwa wajib pajak pribadi yang terdaftar pada Kantor KPP Pratama Kota Banda Aceh menyetujui terhadap peraturan yang berkaitan tentang penyerahan SPT, ketepatan waktu dalam pembayaran dan kepatuhan pelaporan, namun tetap ada juga

responden membayar pajak dan mengisi SPT Tahunan sebelum tanggal 31 Maret setiap tahunnya dengan tanggapan kurang setuju sebanyak 43 orang atau 43% dengan rata-rata 4,25 artinya responden masih banyak yang kurang patuh.

Tanggapan Responden terhadap Variabel Independen

Tabel 4

No	Variabel	Rata-rata
1	Rata-rata kesadaran wajib pajak	3,84
2	Rata-rata sosialisasi perpajakan	3,75
3	Rata-rata pengetahuan perpajakan	3,82
4	Rata-rata Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	3,69

Tabel tersebut menunjukkan bahwa tanggapan responden atas pernyataan variabel kesadaran

wajib pajak adalah 3,84 artinya bahwa responden memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran

pajak, namun nilai rata-rata tersebut mendekati setuju, (ketidak pahaman) wajib pajak terhadap belanja negara yang berasal dari pajak yang di bayar mampu membantu pihak yang membutuhkan yang memiliki rata-rata 4,05.

Tanggapan responden terhadap variabel sosialisasi perpajakan dengan nilai rata-rata 3,75. Nilai ini menunjukkan bahwa wajib pajak kurang mengikuti sosialisasi perpajakan. Namun dilihat dari nilai rata-rata peritem dominan setuju seperti item pernyataan saya tidak mengetahui sosialisasi perpajakan dari internet dengan rata-rata 3,84 yang memiliki nilai mendekati setuju, hal ini menggambarkan bahwa wajib pajak tidak mengetahui adanya sosialisasi perpajakan melalui internet.

Tanggapan responden terhadap variabel pengetahuan perpajakan 3,82 yang memiliki nilai mendekati setuju artinya wajib pajak mengetahui informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan, namun tidak semua pengetahuan tentang perpajakan dipahami oleh wajib pajak, seperti halnya item pertanyaan saya tidak paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri) dengan rata-rata nilai 4,01) yang memiliki nilai endekati setuju hal ini menunjukkan ketidakpahaman responden terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Tanggapan responden terhadap variabel modernisasi sitem administrasi perpajakan dengan rata-rata 3,69. Nilai ini menunjukkan bahwa sistem adminitrasi perpajakan sudah modern, namun item pernyataan tentang Direktorat Paja tidak mensosialisasikan jika terjadi perubahan peraturan dengan nilai rata-rata 3,70 artinya memiliki nilai setuju bahwa sistem administrasi perpajakan yang sudah modern tapi kurang didukung dengan penyuluhan sehingga wajib pajak kurang memahami apabila ada peraturan perpajakan yang baru.

Uji Validitas

Seluruh pernyataan memiliki nilai korelasi di atas nilai r_{tabel} (nilai kritis) 5% yaitu diatas 0,17, sehingga pernyataan-pernyataan dalam kuisisioner penelitian ini valid.

Uji Reliabilitas

Seluruh pernyataan memiliki nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,60, sehingga pernyataan-pernyataan dalam kuisisioner reliabel dan dapat dipergunakan untuk penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Semua pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini yang terdiri dari uji linearitas, uji normalitas, uji heterokedatisitas dan uji multikolinearitas memenuhi kriteria pengujian asumsi klasik.

Pembahasan

Matriks Korelasi

Tabel 5
Correlations

		Y	X1	X2	X3	X4
Pearson Correlation	Y	1,000	,761	,669	,760	,598
	X1	,761	1,000	,327	,407	,443
	X2	,669	,407	1,000	,450	,461
	X3	,760	,443	,305	1,000	,450
	X4	,598	,327	,461	,305	1,000
Sig. (1-tailed)	Y	.	,000	,000	,000	,000
	X1	,000	.	,002	,001	,001
	X2	,000	,001	.	,001	,001
	X3	,000	,001	,003	.	,001
	X4	,000	,002	,001	,003	.
N	Y	100	100	100	100	100

X1	100	100	100	100	100
X2	100	100	100	100	100
X3	100	100	100	100	100
X4	100	100	100	100	100

Pada matriks korelasi tersebut, didapatkan angka signifikansi untuk hubungan antar seluruh variabel independent dengan variabel dependent bernilai di bawah 0,05 (<0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa memang terdapat hubungan yang signifikan dan korelasi yang erat antara

semua variabel independent dengan variabel dependent.

Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 6

Model	Unstandardized Coefficients		t_{hitung}	Sig
	B	Std. Error		
Konstanta	1,656	,229	3,595	,001
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	,335	,073	2,910	,004
Sosialisasi Perpajakan (X2)	,126	,052	1,905	,015
Pengetahuan Perpajakan (X3)	,283	,047	2,715	,003
Sistem Administrasi Perpajakan (X4)	,102	,055	1,834	,022
t_{tabel}	= 1,67	F_{hitung}	=42.316	
R	= 0,900	F_{tabel}	= 2,47	Nilai sig
R^2	= 0,841	Sig.F	= 0,000	< 0,05

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 1,656 + 0,335X_1 + 0,126X_2 + 0,283X_3 + 0,102X_4 + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut diketahui konstanta sebesar 1,656 bermakna bahwa jika variabel kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan dianggap konstan, maka besarnya nilai variabel kepatuhan individu membayar dalam pajak adalah sebesar 1,656.

Hasil Pengujian Secara Simultan.

Nilai F_{hitung} adalah sebesar 42.316 dan signifikan pada $\alpha = 0,000$, sehingga dapat disimpulkan bahwa, H_0 ditolak dan menerima H_1 , artinya, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan individu dalam membayar pajak di Kantor KPP Pratama Kota Banda Aceh.

Hasil Pengujian Secara Parsial Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Individu Dalam Membayar Pajak

Nilai t_{hitung} untuk variabel kesadaran wajib pajak adalah sebesar 2,910 atau lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 1,67. Berdasarkan nilai sig. sebesar 0,004 (lebih kecil dari $\alpha = 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_2 , artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan individu dalam membayar pajak

Nilai koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,335, hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X_1) mempunyai pengaruh yang positif atau dengan kata lain setiap terjadi 1% perubahan dalam variabel kesadaran wajib pajak secara relatif akan menaikkan 33,5% variabel kepatuhan individu dalam membayar pajak. Ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mempengaruhi variabel kepatuhan individu dalam membayar pajak sebesar 0,335.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Individu Dalam Membayar Pajak

Nilai t_{hitung} untuk variabel sosialisasi perpajakan adalah sebesar 2,910 atau lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 1,67. Berdasarkan nilai sig. sebesar 0,015 (lebih kecil dari $\alpha = 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_3 , artinya sosialisasi perpajakan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan individu dalam membayar pajak

Nilai koefisien regresi variabel sosialisasi perpajakan sebesar 0,126, hal ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan (X_2) mempunyai pengaruh yang positif atau dengan kata lain setiap terjadi 1% perubahan dalam variabel sosialisasi perpajakan secara relatif akan menaikkan 12,6% variabel kepatuhan individu dalam membayar pajak. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan mempengaruhi variabel kepatuhan individu dalam membayar pajak sebesar 12,6.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Individu Dalam Membayar Pajak

Nilai t_{hitung} untuk variabel pengetahuan perpajakan adalah sebesar 2,715 atau lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 1,67. Berdasarkan nilai sig. sebesar 0,003 (lebih kecil dari $\alpha = 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_4 , artinya pengetahuan perpajakan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan individu dalam membayar pajak

Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan sebesar 2,715, hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X_3) mempunyai pengaruh yang positif atau dengan kata lain setiap terjadi 1% perubahan dalam variabel pengetahuan perpajakan secara relatif akan menaikkan 27,15% variabel kepatuhan individu dalam membayar pajak. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan mempengaruhi variabel kepatuhan individu dalam membayar pajak sebesar 2,715.

Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Individu Dalam Membayar Pajak

Nilai t_{hitung} untuk variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebesar 1,834 atau lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 1,67. Berdasarkan nilai sig. sebesar 0,022 (lebih kecil dari $\alpha = 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_5 , artinya modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan individu dalam membayar pajak.

Nilai koefisien regresi variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar 0,022, hal ini menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X_4) mempunyai pengaruh yang positif atau dengan kata lain setiap terjadi 1% perubahan dalam variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan secara relatif akan menaikkan 18,34% variabel kepatuhan individu dalam membayar pajak. Ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan mempengaruhi variabel kepatuhan individu dalam membayar pajak sebesar 18,34.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak dan system administrasi perpajakan yang telah direformasi baik secara parsial dan simultan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan individu membayar pajak, terutama di KPP Pratama Banda Aceh.

Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Memperbanyak penelitian terdahulu terutama untuk variabel kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan modernisasi sistem perpajakan

2. Menambah variabel intervening atau moderasi agar dapat meningkatkan besarnya nilai R^2 , sehingga ditemukan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan individu dalam membayar pajak.

Daftar Pustaka

- Aim, James, Bahl, Roy., & Murray, Matthew N. (1990), Tax Structure and Tax Compliance, *The Review of Economics and Statistics*, Vol. 72(4): 603-613
- Arum, Harjanti Puspa. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Brown, R.E., & Mazur, M.J. (2003). IRS'S Comprehensive Approach to compliance Measurement national *Tax Journal*, 56(3) pp; 123-145.
- Carolina, Veronica. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Diambil dari: <http://www.google.com>, pada tanggal 3 Agustus 2016.
- Chan, C.W., Troutman, C.T., & O'Bryan, D. (2000). An expanded model of taxpayer compliance: Empirical evidence from United States and Hong Kong. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 9(2), 83 –103.
- Devano, S. dan Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Prenada Media
- Djalil, Sofyan. (2015). *Tingkat kepatuhan pajak pribadi masih tergolong rendah* (<http://ekonomi.metrotvnews.com/>)
- Eriksen, K., & Fallan, L. (1996). Tax knowledge and attitudes towards taxation: A report on a quasi experiment. *Journal of Economic Psychology*, 17, 387–402.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior : *An introduction to theory and research*. Reading, MA: Addison – Wesley
- Forest, Adam., & Steven M. Sheffrin. (2002). Complexity and Compliance: An Empirical Investigation, *National Tax Journal* Vol.LV, No.1, March p.p 75-88)
- Ivan Petrovich Paulov. (2007). *Teori Pembelajaran Sosial*. <http://oktaviapratama.wordpress.com>. Diakses 29 September 2016.
- Jackson. B.R., & Milliron, V.C. (1986). Tax compliance research: Findings, problems, and prospects. *Journal of Accounting Literature*, 5, 125-65.
- Jatmiko, Agus Nugroho. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, Dan Kesadaran Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Semarang, *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Keputusan Dirjen Pajak Nomor 114/PJ/2005 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Perpajakan
- Lai, M.L., Siti Normala, S.O., & Ahamed Kameel, M. (2004). Towards an Electronic Filing System: Malaysian survey. *E-Journal Of Tax Research*. 2(1), pp. 100.112.
- Machogu, C. G & Amayi, J. B. (2013). The Effect of Taxpayer Education on Voluntary Tax Compliance Among SMEs in Mwanza City Tanzania. *International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research_ISSN 2277- 3622*. 2(8).
- Mansor, Jamal., & Ismail, (2012). The Tax Compliance Costs of Individual Taxpayers: A Comparative Study between Manual Filing and Electronic Filing (Online) and Available from: <http://www.academia.edu/7535457>
- Marjan, R. M. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak

- Pratama Makassar Selatan). *Tesis*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Muliari, N.K., & Setiawan P.E. (2010). *Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*
- Puspitasari N. A. (2013). *Analisis Sosialisasi Peraturan Perpajakan Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak* (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya). Surabaya: Universitas Airlangga
- Pramudito, Sigit Priadi. (2015). *Wajib pajak tak patuh jumlah SPT PPh 2015 anjlok* (2015, p.2) <http://ortax.org>.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Saleh, Aim Nursalim. (2016). *Banyak non karyawan tak bayar pajak*, p.2, <http://aceh.tribunnews.com>
- Sekaran, Uma. (2006). *Research Methods for Business (Metodologi Penelitian untuk Bisnis)*. Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.
- Simon Hendra. (2006). *Pengaruh Reformasi Administrasi Terhadap Motivasi dan Kepuasan Kerja Pegawai*. *Tesis S2*, Program Pasca Sarjana, UI, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (2003). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suparmoko. (1992). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kawasan Sidoarjo Barat Tidak Mengisi SPT Tahunannya* <http://respositorypetra.ac.id/3690/> diunduh 03 Agustus 2016
- Utama, Mekar Satria. (2015). *Kepatuhan laporan pajak Tahun 2015 turun* (2015, p.7) <http://www.ortax.org>.